

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang terbentuk Republik, Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang terbentuk Republik. Untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai Unsur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah secara bertingkat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota,

yang tiap-tiap Provinsi, dan Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan Undang-Undang.

Kecamatan Pelalawan Terdiri dari satu kelurahan dan Sembilan Desa yang diantaranya Desa Delik yang dijadikan Tempat lokasi penelitian.

Meninjaulanjuti pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, maka Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal (1) menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mengatakan tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tersebut, Kepala Desa Berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :

- a. Memimpin suatu organisasi pemerintahan desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksana tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala Desa juga memiliki Kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Secara umum Desa dipandang sebagai entitas kelompok masyarakat yang dipersepsikan sebagai masyarakat yang jauh dari sentuhan pembangunan dan termajinalkan. Meskipun masyarakat yang berada di pelosok desa yang sebelumnya didominasi oleh cara hidup tradisional, Namun tetap saja masyarakat desa tidak dapat menghindari dari proses perubahan, baik secara sosial, ekonomi, politik hingga teknologi.

Pembangunan merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana serta sistem baru. Sistem itulah yang kemudian akan memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah upaya sepenuhnya untuk menciptakan suatu sistem sosial yang membantu inovasi berkesinambungan tanpa merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, membangun struktur-struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya

berdasarkan berbagai pendekatan guna menjamin fleksibilitas dan memberi masyarakat kecakapan teknikal agar tetap seirama dengan derap kemajuan teknologi dunia.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana, perkembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (pasal 78 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014). Dengan demikian dalam membangun desa, UU Desa ini menggunakan dua pendekatan, yaitu” Desa membangun” dan “membangun Desa” yang dintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Adapun Prinsip Umum Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Partisipatif (keikut sertaan masyarakat)
2. Transparan (Terbuka diketahui oleh semua elemen masyarakat desa)

3. Tepat waktu (Semua kegiatan pembangunan harus dilaksanakan dengan waktu satu tahun atau lebih sesuai dengan aturan perundangan)
4. Berkelanjutan (Pembangunan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan)
5. Pemerataan (Distribusi pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata)

Syarat desa untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah adalah adanya dokumen perencanaan pembangunan dalam bentuk RPJMDes. Tanpa Perencanaan pembangunan (dokumen pelaksanaan pembangunan) desa tidak akan dapat mengelola keuangan desa dalam melaksanakan pembangunan. Desa baru bisa melaksanakan pembangunan setelah memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan dan memiliki Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan

anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Pembangunan Desa meliputi : tahap perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan



Diolah dari Pasal 78 UU Desa, Permendagri 114/2014

Di Negara Indonesia yang sedang berkembang, konsep pembangunan menjadi salah satu pendekatan perubahan sosial terencana yang paling luas dan terpenting digunakan oleh banyak pihak. Pembangunan tidak saja berkonotasi damai namun juga terkandung gagasan “perubahan nasib” terhadap suatu keadaan. Hal ini terutama berkaitan dengan usaha terus menerus yang dilakukan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemunduran sosio kultural.

Dengan konstruksi pemaknaan seperti itu, maka pembangunan dipahami sebagai proses (dinamik) transformasi sosio ekonomi kultural yang secara sengaja dan terencana dijalankan untuk mengubah “status kemajuan” pada sebuah entitas sosial (perdesaan). Jadi, pembangunan sebagai suatu proses transformasi akan membawa perubahan pada segenap aspek pembangunan, yaitu perubahan lingkungan dan perubahan kehidupan manusia. Perubahan-perubahan ini akan berakibat pula terhadap perubahan gaya hidup yang memerlukan penyesuaian.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari integrasi dari usaha untuk meningkatkan pemerataan dan mengatasi kesenjangan antar aspek pembangunan. Jika dilacak dalam rentang sejarahnya, desa memang mengalami perkembangan yang pasang surut seiring perubahan konfigurasi politik Nasional dan Lokal.

Menurut Nasikun (2000: 48), terkait dengan paradigam pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh beberapa komponen atau aspek kunci.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan

dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, Swasta dan pihak lainnya), Serta dilaksanakan secara berkelanjutan

Tujuan pembangunan perdesaan secara Spasial adalah terciptanya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat idealnya, berdasarkan strategi dan perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi “pemain” dan tidak ada yang sekedar menjadi “penonton”.

Masalah pembangunan dan pembinaan masyarakat perdesaan memang harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan kita semua, karena daerah perdesaan merupakan bagian integral dari NKRI. Membangun masyarakat perdesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal

ini dapat dipahami karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius dalam pembangunan nasional. Masalah pembangunan pedesaan memang harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan kita semua, karena daerah pedesaan merupakan bagian integral dari NKRI. Membangun masyarakat pedesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius dalam Pembangunan Nasional.

Penduduk di Desa Delik Kecamatan Pelalawan ini mempunyai jumlah penduduk 1,460 Jiwa pada tahun 2017 yang tersebar dalam 3 (tiga) Dusun Wilayah yaitu Dusun I (Bukit Taras) berjumlah 394 Jiwa, Dusun II (Seminai) berjumlah 740 jiwa, dan Dusun III (Pangkalan delik) berjumlah 326 Jiwa, yang Kepala Keluarga berjumlah Dusun I berjumlah 96 KK, Dusun II berjumlah 186 KK, dan Dusun III berjumlah 76 KK. Kondisi Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah Desa Delik dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun yakni Dusun 1 Bukit taras, Dusun II Seminai dan Dusun III Pangkalan delik Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di Dusun 1 dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

Untuk tingkat perkembangan atau kemajuan Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Tabel I.I Jumlah Penduduk di Rinci Menurut Jumlah Dusun di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan

No	Dusun	Jumlah Masyarakat	Jumlah KK
1	2	3	4
1.	Bukit Taras	394	96
2.	Seminai	740	186
4.	Pangkalan delik	326	76
	Jumlah	1460	358

Sumber: Kantor Kepala Desa Delik 2018

Peranan Kepala Desa dalam agenda Tahunan Kepala Desa baik didalam pembahasan anggaran pembangunan desa, serta peninjauan dari pejabat-pejabat kabupaten maupun kecamatan tersebut. Adapun yang dimaksud pertemuan berkala dengan pejabat-pejabat tertentu dari Kecamatan dan Kabupaten dalam 1 tahun sekali ialah pada pertemuan Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG).

Musrenbang desa adalah Musyawarah tahunan di tingkat desa untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil musyawarah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Desa Delik merupakan desa yang berada di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Pembangunan yang dilakukan di desa ini dari hasil data Musrembang

Tabel I.2 Usulan Musrembang Pada Tahun 2013-2016 Di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan

No	Tahun	Usulan	Bidang	Volume	Sumber Dana	
					Jumlah	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1.	2012	Pembangunan Gedung serba Guna	Infrastruktur	1 Unit	Rp .280.203,736	PPIDK
		Pembangunan Turap SD Dan SMP	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 107.839,974	PPIDK
		Belanja Modal Pembangunan	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 35.441,410	ADD
		Permbangunan Lanjutan Rumah Tempat Tinggal	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 26.873,878	ADD

1	2	3	4	5	6	7
2	2013	Rehap Gedung MDA	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 20.450.000	ADD
3.	2014	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Dusun 3	Pendidikan	1 Unit	Rp. 350.000.000	PPIDK
		Pengadaan Laptop	Infrastruktur	4 Unit	Rp. 30.000.000	ADD
		Permohonan Drainase Jalan Durian	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 67.665.000	Dana Desa
4.	2015	Semenisasi Jalan Durian	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 54.383.000	Dana Desa
		Pembangunan BUMDE	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 106.770.000	Dana Desa
		Permbangunan drainase jalan pelajar	Infrastruktur	1 Unit	Rp. 400.000.000	Dana Desa
1	2	3	4	5	6	7

	Permohonan Gedung Olahraga	Infrastruktur	1 Unit 25 x 30 Meter	Rp. 875.000.000	APBDes
	Permohonan Turap SD Dan SMP	Infrastruktur	55 Meter	Rp. 64,039.000	APBDes
	Permohonan Penimbunan Turap SD Dan SMP	Infrastruktur	1 Unit 88 Meter	Rp. 28,221,250	APBDes
	Permohonan Pagar Kawat Embung Air	Ekonomi		Rp. 92,510,905	APBDes
	Permohonan Gedung Posyandu	Ekonomi	195 Meter 1 Unit	Rp.183,145,500	APBDes

Sumber : Kantor Desa Delik 2018

Dari tabel I.2 tersebut terlihat bahwa dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa Delik telah memulainya dengan Musrenbangdes dan telah menghasilkan beberapa usulan kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Hasil Musrenbangdes ini harus menjadi acuan bagi Kepala Desa dalam menyusun APBDesa.

Berikut ini, penulis tampilkan tabel jenis kegiatan pembangunan fisik di Desa Delik yang telah dimuat pada APBDesa Delik Tahun 2016.

Jenis Kegiatan	Lokasi	volume	Sasaran dan manfaat	Waktu pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber
				2016		

1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan drainase Jl.pelajar	Desa	525 meter	Kelancaran senitasi air dan mencegah banjir	✓	234.689,900	APBDES
Pengerasan beton semenisasi Jl.Pelajar	Desa	220,1 meter	Kelancaran transportasi	✓	166,854,500	APBDES
Pagar kawat Embung kolam air	Desa	195 meter	Keamanan dan kenyamanan	✓	92,510,905	APBDES
Turap SDN 009 Delik	Desa	84 meter	Mengatasi abrasi	✓	92.103.760	APBDES
Penimbunan turap SDN 009 Delik	Desa8	84 meter	Mengatasi abrasi	✓	28.221.250	APBDES
Drainase jalan poros pangkalan delik	Desa	1500 meter	Kelancaran senitasi air dan mencegah banjir	✓	197.546.825	APBDES
Drainase Jl. Poros dusun 3 pangkalan delik	Desa	839 meter	Kelancaran senitasi air dan mencegah banjir	✓	374.833.100	APBDES
Drenase Jl.Poros dusun 3 pangkalan delik	Desa	350 meter	Kelancaran senitasi air dan mencegah banjir	✓	187.745.085	APBDES

**Tabel I.3 APBDes Pada Tahun 2016 Di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Untuk Kegiatan Pembangunan
Sumber : Kantor Desa Delik 2018**

Berdasarkan tabel I.3 tersebut, terlihat bahwa ada jenis kegiatan Pembangunan yang dimasukkan kedalam APBDes yang tidak sesuai dengan hasil musrenbangdes atau sebaliknya

Kemajuan pembangunan desa untuk menunjang sesuatu desa menjadi desa yang mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hal diatas, berbagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Peranan Kepala Desa di dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan adalah:

1. ditemukan adanya program yang belum berjalan dengan baik padahal sudah dianggarkan seperti pembangunan box culver di pangkalan delik kemudian semenisasi di jalan pelajar bangunan drainase di jalan pelajar.
2. Ditemukan adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan yang di rencanakan seperti pembangunan pagar kawat Embung kolam air dimana dalam musrenbang dan didalam usulannya yaitu panjang kawat Embung tersebut 195 meter nyatanya kawat Embung yang digunakan untuk kolam air sepanjang 100 meter
3. Terindikasi kurangnya kerjasama Atau komunikasi Antara Kepala Desa Dengan BPD dalam hal penetapan rencana pembangunan desa seperti usulan pembangunan GOR yang telah disepakati di musrenbang tidak dimasukan oleh desa ke dalam APBDesa

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul "Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan".

B. Rumusan Masalah

Dari sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan diatas maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
“Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan politik khususnya mengenai peranan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa di desa delik kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan
 - b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut Mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Delik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.